

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.1.1 Pengertian dan Syarat Sahnya Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditemukan pengertian tentang perkawinan, tetapi terdapat frasa “nikah” yang dapat disamakan dengan perkawinan yang berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Perkawinan merupakan ikatan hukum fundamental yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”

Perkawinan menurut peraturan ini tidak hanya dianggap sebagai hubungan perdata saja tetapi memiliki tujuan tersendiri daripada suatu perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini mencerminkan

tentang fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat.⁷ Makna ikatan lahir batin disini adalah ikatan dimana perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah. Artinya perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata, melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih. Kemudian maksud dari antara seorang laki-laki dan perempuan adalah hal terpenting didalam melakukan hubungan perkawinan, dimana perkawinan hanya dapat dilakukan oleh mereka laki-laki dan perempuan saja. Atau dalam istilah dikenal dengan pasangan yang berbeda jenis kelaminnya. Dengan ketentuan ini jelas, Indonesia menolak perkawinan yang dilakukan oleh mereka sesama jenis. Apabila perkawinan sesama jenis itu dilakukan di Indonesia, jelas dapat dikatakan itu perkawinan tidak akan mendapatkan pengakuan hukum di Indonesia, karena itu tidak ada dasar hukumnya. Selanjutnya terkait suami dan istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia.

Kata membentuk keluarga atau rumah tangga mempunyai arti bahwa dalam perkawinan seorang laki-laki dan perempuan tidak semata hidup berdua saja, melainkan mereka harus mempunyai tujuan. Tujuan berumah tangga itu diimplementasikan dengan membentuk keluarga. Oleh karena itu tidak dibenarkan di Indonesia praktek perkawinan yang

⁷ Umar Haris Sanjaya, dkk, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta : GAMA MEDIA, 2017) hlm. 10. <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/05/Umar-Haris-Sanjaya-dan-Aunur-Rahim-Faqih-Hukum-Perkawinan-Islam-di-Indonesia.pdf> diakses pada 8 Januari 2025.

tidak bertujuan untuk berumah tangga seperti contoh adalah praktek kawin kontrak. Jelas dalam kawin kontrak itu bersifat jangka waktu sesuai kontrak perkawinannya.⁸ Perkawinan mutlak harus didasari ketuhanan YME, artinya perkawinan adalah peristiwa suci sampai perbuatan ini dapat dikatakan sebagai peristiwa dalam agama. Hanya dengan keyakinan manusia yang beragama saja yang paham bahwa halal nya hubungan antara laki-laki dan wanita disatukan oleh agama.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi Bahasa perkawinan di artikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-

⁸ Ibid, hlm.10-11.

masing. Yang biasa disebut dengan pasangan (*Zauj* dan *Zaujah*).⁹ Pengertian tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

K. Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga. Wirjono P berkata perkawinan adalah aturan untuk mengendalikan perkawinanlah yang menyebabkan munculnya arti perkawinan itu sendiri.¹⁰ Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka

⁹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2020) hlm 1. <https://share.google/jMaEjdi4PF0I7rGnQ> diakses pada 8 Januari 2026.

¹⁰ Ibid, hlm.3.

bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.¹¹

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan pengenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹²

Dari pengertian berbagai sumber dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa untuk melaksanakan fitrah manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam suatu perkawinan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut dianggap sah baik secara hukum

¹¹ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, YUDISIA, Vol 7, No 2, Desember 2016, hlm 415. <https://share.google/LClcOaRfjLTAsN65I> diakses pada 8 Januari 2026

¹² Ibid, hlm 417.

maupun secara agama. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 menerangkan bahwa perkawinan yang dilakukan harus memenuhi dua unsur, yaitu :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan keyakinannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 s/d 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
2. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
3. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
4. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.

5. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:¹³

1. Calon Suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. bukan mahram dari calon istri;
- b. tidak terpaksa (atas kemauan sendiri);
- c. jelas orangnya (bukan banci);
- d. tidak sedang ihram haji.

2. Calon Istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. tidak bersuami;
- b. bukan mahram;
- c. tidak dalam masa iddah;
- d. merdeka (atas kemauan sendiri);
- e. jelas orangnya;
- f. tidak sedang ihram haji.

¹³ Ibid.

3. Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. laki-laki;
- b. dewasa;
- c. waras akalnya;
- d. tidak dipaksa;
- e. adil;
- f. tidak sedang ihram haji.

4. Ijab Qabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan *qabul* ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya.

5. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Selain daripada itu juga terdapat syarat lain dalam melakukan suatu perkawinan yaitu:

1. Harus mengajukan laporan ke pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk;
2. Pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat, yang memuat identitas calon pengantin, hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan.

Semua syarat tersebut harus terpenuhi agar perkawinan dapat dianggap sah baik secara agama maupun hukum yang berlaku positif di Indonesia. Dengan demikian, perkawinan diharapkan menjadi lebih tertata dan ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari suatu perkawinan tersebut yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Musdah Mulia menjelaskan dalam perspektif lain bahwa prinsip-prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an. Pertama, Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh. Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Kedua, Prinsip mawaddah wa rahmah. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT Qs. Ar-Rum:21. Mawaddah wa rahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya.¹⁴ Ketiga, Prinsip saling melengkapi dan saling melindungi. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT. yang terdapat pada surah al-Baqarah:187 yang menjelaskan istri istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk

¹⁴ Laila Suhada, Dkk, *Asas-Asas Hukum Perkawinan*, Community Development Journal, Vol 6, Tahun 2025, hlm 944. <https://share.google/SelHYNmeIiFaGwBS0> diakses pada 8 Januari 2026.

wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan saling melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Keempat, Prinsip mu'asarah bi al-ma'ruf. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT.¹⁵

Selain daripada ditinjau dari segi agama, terdapat beberapa asas hukum yang melekat pada perkawinan. Asas hukum pada umumnya berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. Adapun asas-asas yang mengatur mengenai hukum perkawinan adalah:

- a. kesukarelaan;
- b. persetujuan kepada kedua belah pihak;
- c. kebebasan memilih;
- d. kemitraan suami-istri;
- e. untuk selama-lamanya; dan
- f. monogami terbuka.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan suatu prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip atau asas- asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:

- a. Asas perkawinan kekal

¹⁵ Ibid, hlm. 944. Diakses pada 8 Januari 2026.

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya perkawinan hendak seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Asas perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- b. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya

Perkawinan hanya sah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

c. Asas perkawinan terdaftar

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya itu akan mempunyai kekuatan hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Asas perkawinan monogami

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau isteri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berkenaan dengan asas di atas, sesuatu yang telah jelas dimana hukum yang ingin ditegakkan harus bersumber pada al-Quran dan al-Hadits dan dapat dilihat pada firman Allah:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah dengan wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. an-Nisa: 3)

e. Poligami sebagai pengecualian

Dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan istri lebih diutamakan, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat

dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 serta Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. f. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri Dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, dimana wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu bersamaan.

- f. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak

Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami isteri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada satu paksaan dari pihak lain

manapun juga. Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Asas ini tegas dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Keseimbangan hak dan kedudukan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga. Suami isteri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan isteri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami isteri. Asas ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

g. Asas mempersukar perceraian

Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Asas ini

ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, asas-asas perkawinan pada hakikatnya menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta wajib dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum. Undang-undang ini pada prinsipnya menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan, sementara poligami hanya diperbolehkan sebagai pengecualian dengan syarat ketat dan izin pengadilan sesuai hukum agama yang dianut, serta tidak mengenal perkawinan poliandri. Selain itu, perkawinan harus didasarkan pada kesukarelaan dan persetujuan kedua calon

mempelai sebagai perwujudan hak asasi manusia, disertai dengan keseimbangan hak dan kedudukan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Untuk menjaga keutuhan dan tujuan perkawinan, undang-undang juga menganut asas mempersukar perceraian, di mana perceraian hanya dapat dilakukan dengan alasan tertentu dan melalui putusan pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil.

2.1.2 Tujuan dan Akibat Perkawinan

Perkawinan dilaksanakan tentu saja berlandaskan tujuannya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tujuan–tujuan perkawinan yang pokok antara lain :

1. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang–orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang–orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain–lain berarti merendahkan syariat agamanya.

2. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami isteri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala.
3. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Karena itu tujuan perkawinan dalam islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami isteri yang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan keduaorang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu

perempuan, ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin. Status anak – anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya dan siapa ibunya.

4. Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan atau ukhuwah, bagi umat Islam tentu saja ukhuwah Islamiyah, baik ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkup sempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga atau kedua besan dapat menjalin kekeluargaan (persaudaraan) yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinan antara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh kawin dengan muhrim sendiri.
5. Untuk menjaga ketenteraman hidup. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang, orang-orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tenteram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan–kejahatan seksual, dapat menjalankan. Kehidupan seksual yang normal.

Pasal 3 KHI merumuskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, tujuan dari disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan

datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti) sebagaimana yang diharapkan.¹⁶

Selain daripada tujuan terdapat pula akibat hukum yang timbul atau konsekuensi yuridis dari adanya suatu perkawinan. Perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mensyaratkan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki akibat hukum terhadap kedudukan suami dan isteri. Menurut Pasal 30 hingga Pasal 34, suami dan isteri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga sebagai sendi masyarakat, dengan hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, keduanya wajib saling setia, mencintai, menghormati, dan memberi bantuan lahir batin. Suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, sementara isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Selain itu, akibat hukum juga berlaku pada harta

¹⁶ Jamaludin, Dkk, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe : UNIMAL PRESS, 2016).
<https://share.google/urYpChnkFQW8N6FMU> Diakses pada 8 Januari 2026.

perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35, di mana harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing pihak tetap di bawah penguasaan pribadi, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan sesuai Pasal 29.

Akibat hukum perkawinan yang sah juga mencakup kedudukan anak, yang diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sehingga memiliki hubungan hukum penuh dengan kedua orang tua dan keluarga mereka. Sebaliknya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tanpa pengakuan terhadap bapaknya, meskipun penyelidikan bapak dapat dilakukan dalam kondisi tertentu. Pasal 44 ayat (1) dan (2) memberikan hak kepada suami untuk menyangkal sahnya anak jika dapat membuktikan bahwa isteri berzina dan anak tersebut akibat perzinaan, dengan keputusan akhir ditentukan oleh pengadilan atas permintaan pihak berkepentingan. Hal ini menekankan pentingnya perkawinan sah untuk menentukan status hukum anak dan hak-haknya dalam keluarga. Perkawinan sah berdasarkan Pasal 2 juga

berakibat pada kewajiban orang tua terhadap anak dan sebaliknya, serta perwalian, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 hingga Pasal 49 dan Pasal 50 hingga Pasal 54. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya hingga anak kawin atau dapat berdiri sendiri, bahkan jika perkawinan orang tua putus, sesuai Pasal 45 ayat (1) dan (2). Anak, pada gilirannya, wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, serta memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas jika mereka memerlukan bantuan, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2). Kekuasaan orang tua atas anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48, di mana orang tua mewakili anak dalam perbuatan hukum, namun dapat dicabut oleh pengadilan jika orang tua melalaikan kewajiban atau berkelakuan buruk. Jika kekuasaan dicabut, orang tua tetap berkewajiban memberi biaya pemeliharaan. Perwalian diatur dalam Pasal 50 hingga Pasal 54 untuk anak yang kehilangan orang tua atau dalam kondisi tertentu, memastikan perlindungan hukum anak dalam perkawinan sah.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Berakhirnya Perkawinan

2.2.1 Pengertian Perceraian

Putusnya perkawinan merupakan istilah hukum yang sering digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang

perempuan yang selama hidup menjadi sepasang suami istri. Berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan bahwa :

Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian;*
- b. perceraian; dan*
- c. atas keputusan pengadilan.*

Selanjutnya mengenai perceraian itu sendiri telah dijelaskan dalam pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian yang sah menurut hukum adalah suatu perceraian yang dilakukan di depan pengadilan. Pengertian mengenai perceraian tidak terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun bukan berarti perceraian tidak diperbolehkan. Karena tujuan perkawinan

adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal hingga akhir hayat, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar atau mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian dimungkinkan, namun ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Perceraian adalah sebagai upaya atau jalan terakhir setelah segala upaya untuk mendamaikan suami-istri telah ditempuh namun tidak berhasil dan kalupun suami-istri harus mempertahankan perkawinannya dalam keadaan tidak bahagia, kekal dan sejahtera akan menimbulkan masalah-masalah lebih lanjut.

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan haki, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁷

Djamil Latif dalam bukunya *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* dikatakan bahwa Perceraian adalah suatu malapetaka, tetapi suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudlarat yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama. Untuk itulah Tuhan mengadakan peraturan-peraturan perceraian disamping peraturan perkawinan dan atas dasar ini pulalah Negara Republik Indonesia mengatur hal-hal yang tidak diatur hukumnya dalam agama tentang

¹⁷ Tania Permata Sari, *Perkawinan dan Akibat Putusnya Hubungan Perkawinan*, FH UI 2010 hlm 62 <https://share.google/1ALKLtCrEIyLYIBoH> diakses pada 9 Januari 20226.

perceraian disamping perkawinan, demi kebahagiaan, kesejahteraan dan ketentraman keluarga, masyarakat dan Negara.¹⁸

Perceraian merupakan penyelesaian perkawinan apabila pihak suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar atas permasalahannya yang tidak membuahkan kebahagiaan atas perkawinannya. Perceraian dapat dilakukan secara hukum maupun diluar hukum. Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri.¹⁹

Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Menurut subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.²⁰ Perceraian menurut ahli fikih berasal dari kata itlaq yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan.²¹

Dalam KHI Pasal 113 dan 114 juga dijelaskan bahwa putusnya perkawinan adalag karena kematian, perceraian, dan atas putusan

¹⁸ Ibid, hlm 62.

¹⁹ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm,164.

²⁰ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intemasa, 1985). hlm.23

²¹ Abdul rahman al ghazali, Fikih Munakahat edisi I cetakan I, (Bogor: Kencana Prenada mediagrup, 2003), hlm.191

pengadilan. Kemudian dalam pasal 115 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 menyebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.²² Dijelaskan pula dalam KHI, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²³

Pada dasarnya, perceraian diperbolehkan dalam Islam, namun pada pelaksanaannya harus terdapat alasan-alasan yang dibenarkan baik dalam hukum Islam maupun oleh perundangundangan. Perceraian merupakan langkah terakhir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri, jika cara sebelumnya tidak dapat mengembalikan hubungan rumah tangga dengan baik. Dalam perundang-undangan perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di muka Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena istri yang menggugat cerai atau *khuluk*. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan

²² Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm,57.

²³ Cik Hasan Basri Ed, Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional cet kedua: pasal 115 (Jakarta:Logos wacamna ilmu,1999),hlm,175.

pengadilan. Tujuan adanya pengaturan ini adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum dari suatu perceraian. Adapun pengertian dari cerai gugat atau khuluk yaitu suami yang digugat cerai oleh istri melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami). Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁴

Islam memperbolehkan, namun dalam pengaplikasiannya, sesuai dengan pandangan para ulama (Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali) hukum mentalak bisa bervariasi, seperti haram, makruh, wajib, atau sunnah, tergantung pada latar belakang dan alasan di balik perceraian.²⁵ Berikut dijelaskan beberapa macam talak yang dapat diketahui:²⁶

²⁴ Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), hlm,906.

²⁵ Nida Rafiqah Izzati, Dkk, *Perceraian Dalam Prespektif Normatif-Yuridis dan Psikologis*, *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol 8, No 1, Tahun 2024 hlm 68 <https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx> diakses pada 9 Januari 2026.

²⁶ Ibid, hlm 63.

1. Talak Haram

Ini terjadi dalam situasi menjatuhkan talak saat istri dalam keadaan haid dan sedang tidak suci namun sudah berhubungan intim (talak bid'i). Juga, talak dilarang jika suami tahu bahwa dia akan melakukan perbuatan zina karena ketergantungannya pada istri atau karena tidak mampu menikahi wanita lain.

2. Talak Makruh

Ini terjadi ketika talak diberikan tanpa alasan syar'i, padahal suami ingin menikah dan memiliki anak, dan keberadaan istri tidak menghalangi kewajiban suami dalam beribadah.

3. Talak Wajib

Dalam situasi di mana istri menyebabkan suami terlibat dalam perbuatan yang dilarang, atau jika sumpah tertentu tidak dipenuhi setelah empat bulan, wajiblah talak. Ini juga berlaku bagi seseorang yang mengucapkan sumpah (iilaa') dan tidak memenuhinya setelah menunggu selama empat bulan sejak sumpah itu diucapkan.

4. Talak Sunnah

Dalam beberapa situasi, talak disarankan. Misalnya, jika istri tidak memenuhi kewajibannya terhadap Allah serta pihak suami tidak kuasa dalam memaksanya, ataupun jika suami khawatir akan terjatuh dalam perbuatan haram jika tetap bersama istri. Selain itu,

talak juga disunnahkan jika istri menderita dalam pernikahan akibat kebencian suami atau alasan lainnya.

Penting untuk mencatat bahwa pemahaman tentang hukum talak dapat bervariasi antara mazhab Islam, dan keputusan mengenai perceraian harus dipertimbangkan secara serius dan dalam konteks kehidupan nyata.²⁷ Perbuatan perceraian memiliki konsekuensi yang signifikan, dalam hukum positif di Indonesia-pun telah diatur sejumlah akibat dari perceraian, dalam konteks cerai talak dan juga cerai gugat.

2.2.2 Alasan-Alasan Perceraian

Dalam melakukan suatu perceraian tidak bisa semena-mena untuk bercerai karena harus ada hal yang melatarbelakangi perceraian tersebut atau alasan-alasan mengapa seseorang ingin bercerai. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”

Adapun alasan-alasan tersebut antara lain adalah :

1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

²⁷ Ibid, hlm 63.

3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, alasan perceraian dalam Islam diatur secara tegas dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yakni sebagai berikut:

1. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Selain daripada itu terdapat beberapa faktor lain mengapa seseorang dapat bercerai. Permasalahan di dalam rumah tangga sering kali terjadi dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan berumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik, kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan dan *survey* sementara, yang menjadi penyebab mereka bercerai pada umumnya bukanlah karena mereka tidak lagi saling mencintai, melainkan perceraian itu lebih diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor pendorong lainnya, diantaranya:²⁸

1. Faktor Ekonomi

Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian di tengah masyarakat yang pertama adalah "Status Sosial Ekonomi". Pasangan yang memiliki income dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai. Sekalipun wanita yang memiliki pendidikan (lima tahun atau lebih di perguruan tinggi) melebihi suaminya, memiliki rata-rata tingkat perceraian lebih tinggi daripada wanita yang lebih miskin dan lebih rendah tingkat pendidikan mereka. Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi

²⁸ Mufidah, Psikologi Keluarga Islan Berwawasan Gender. (Malang: UIN-Malang Pers, 2008), hlm 196.

keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara financial, kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar. Sudah sewajarnya seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara itu, diketahui bahwa harga barang jasa kebutuhan hidup semakin tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir. Sementara suami tetap memiliki gaji/penghasilan yang pas-pasan sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

2. Faktor Usia

Penyebab kemungkinan meningkatnya tingkat perceraian yang ke dua adalah "usia mereka saat menikah". Usia saat menikah adalah salah satu prediksi yang sangat kuat kemungkinan bercerai. Telah di perlihatkan melalui berbagai penelitian bahwa: pasangan yang menikah pada usia 20 atau diusia yang lebih muda memiliki kemungkinan bercerai lebih tinggi terutama selama 5 tahun pertama usia pernikahan.

Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan di lakukan pada usia muda, karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka temui. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan kehidupan, seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berpikir, bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam hidup. Menikah di bawah umur yang disertai pendidikan yang rendah menyebabkan tidak dewasa.

3. Faktor Perselingkuhan

Faktor perselingkuhan termasuk salah satu faktor yang dapat menjadikan rusaknya hubungan perkawinan atau perceraian. Landasan perselingkuhan biasa dilandasi oleh hawa nafsu, baik dari pihak suami maupun pihak istri, yang mendasari timbulnya hawa nafsu tersebut biasanya dikarenakan oleh ketidakpuasan terhadap pasangan.

Alasan-alasan tersebut dapat berpengaruh pada perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang berniat untuk melakukan perceraian. Hakim dalam sidang pengadilan akan lebih dulu mengusahakan agar tidak terjadinya suatu perceraian itu. Namun, apabila memang sudah tidak bisa diusahakan lagi maka hakim akan memutus perkawinan dengan perceraian secara sah.

Dalam kitab-kitab fikih masalah yang berkaitan dengan alasan - alasan talak (perceraian) tidak diatur secara jelas. Dalam hal ini, yang ditekankan hanya pada pelaksanaan pengucapan lafal talak, termasuk sarih (terang dan jelas) atau kinayah (tidak jelas), masih mengandung arti lain. Namun demikian, para ulama fikih membicarakan tentang hukum asal dari talak, yaitu ibahah (boleh) atau makhzur (dilarang).

Kemudian alasan-alasan tersebut diulangi dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan menambah dua anak pasal, yaitu :

1. suami melanggar taklik-talak;
2. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berangkat dari Pasal 116 Komilasi Hukum Islam ini ada tambahan dua sebab perceraian dibanding Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu suami melanggar taklik -talak dan murtad. Tambahan ini sangat penting, karena sebelumnya tidak ada. Taklik talak adalah suatu janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Dalam hal ini, jika suami melanggar "janji" yang telah diucapkan dan istri tidak rela, kemudian mengadu ke Pengadilan, maka Pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu *khuluk* kepada istri. Dengan demikian, taklik talak merupakan suatu ijtihad baru sangat penting untuk melindungi hak -hak wanita sebagai istri, sehingga tidak dipermainkan oleh suami.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Proses Perceraian Menurut Hukum Positif di Indonesia

2.3.1 Tata Cara Perceraian

Dalam pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 40 juga menjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan juga terkait prosedur atau tata cara perceraian. Perceraian dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia pada prinsipnya tidak dapat dilakukan secara sepihak maupun di luar pengawasan negara, melainkan harus dilaksanakan melalui mekanisme peradilan. Hal ini merupakan konsekuensi dari asas perlindungan terhadap lembaga perkawinan serta upaya negara untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menempatkan pengadilan sebagai institusi yang berwenang

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian. Bagi pasangan yang beragama Islam, kewenangan tersebut berada pada Pengadilan Agama, sedangkan bagi pasangan non-Islam berada pada Pengadilan Negeri. Dengan demikian, perceraian hanya sah apabila dilakukan melalui putusan pengadilan yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berikut skema terkait tata cara perceraian menurut PP Nomor 9 Tahun 1974 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Prosedur perceraian diawali dengan pengajuan permohonan atau gugatan perceraian ke pengadilan.

Dalam hal cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan oleh suami yang beragama Islam, suami wajib mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya. Permohonan tersebut harus memuat pernyataan kehendak untuk menceraikan istri serta alasan-alasan perceraian yang mendasarinya. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975. Sementara itu, dalam hal cerai gugat, baik suami maupun istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975. Tahapan ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya merupakan persoalan pribadi, tetapi juga peristiwa hukum yang harus memenuhi syarat administratif dan yuridis.

2. Pemanggilan Pemohon

Setelah permohonan atau gugatan perceraian diajukan, pengadilan wajib mempelajari isi permohonan tersebut dan

selanjutnya memanggil kedua belah pihak untuk hadir dalam persidangan. Pemanggilan dilakukan secara patut dan sah sesuai ketentuan hukum acara. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima, pengadilan memanggil suami dan istri guna dimintai penjelasan mengenai latar belakang serta alasan perceraian. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 15 PP Nomor 9 Tahun 1975. Pada tahap ini, hakim tidak hanya berperan sebagai pihak yang memeriksa perkara, tetapi juga sebagai mediator yang berupaya menggali kemungkinan perdamaian demi mempertahankan keutuhan rumah tangga para pihak.

3. Proses Persidangan

Hakim memiliki kewajiban untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara suami dan istri. Upaya perdamaian ini dapat dilakukan pada setiap tahap persidangan selama perkara belum diputus, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975. Apabila perdamaian tidak tercapai, hakim kemudian menilai apakah alasan-alasan perceraian yang diajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, antara lain karena perzinahan, penelantaran, kekerasan, hukuman penjara, cacat atau penyakit berat, serta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus tanpa harapan hidup rukun kembali. Hanya apabila hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut terbukti dan rumah tangga tidak mungkin lagi dipertahankan, maka pengadilan dapat mengabulkan perceraian.

4. Penjatuhan Putusan Sidang

Putusan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan memperoleh kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan upaya hukum lebih lanjut. Setelah itu, panitera pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat untuk dilakukan pencatatan perceraian. Perceraian baru dianggap sah beserta segala akibat hukumnya sejak dicatatkan dalam register

perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975. Dengan adanya pencatatan tersebut, status hukum para pihak menjadi jelas, baik terkait kedudukan suami dan istri, hak asuh anak, kewajiban nafkah, maupun pembagian harta bersama. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perceraian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keabsahan perceraian menurut hukum positif Indonesia.

Setiap keputusan yang diambil tentu saja memiliki resiko yang harus dihadapi. Dalam hal perkawinan ketika pihak isteri ataupun pihak suami memilih untuk bercerai maka mereka harus siap menghadapi konsekuensinya.²⁹ Pengertian cerai gugat menurut kompilasi hukum Islam khusus pada Pasal 132 Ayat (1) adalah gugatan perceraian yang diajukan istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami. Istilah cerai gugat terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang sudah diamandemen menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009. Jadi yang dimaksudkan dengan cerai gugat dalam penelitian ini, adalah istri atau yang mewakilnya mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya kepada Pengadilan Agama setempat.

Adapun tata cara gugatan perceraian diatur dalam peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 yang pada dasarnya dapat disimpulkan sebagai berikut:³⁰

1. Pengajuan gugatan

²⁹ Heri Irawan, Dkk, *Nafkah Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik pada Pasal 149 KHI terhadap Perkara Nomor 1445 Pdt.G/2010 P.A. JS)*, Jurnal Hukum Keluarga, Volume 6, Nomor 1 Tahun 2025 hlm 3, <https://share.google/cZLJK7NnShD8XJ8qr> diakses pada 9 Januari 2026.

³⁰ Ibid, hlm 5.

- a. Gugatan perceraian diajukan diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah haknya meliputi tempat tergugat.
- b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap atau kediamannya bertempat di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- c. Demikian juga penggugat perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, gugatan diajukan di pengadilan tempat penggugat.

2. Pemanggilan

- a. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan apabila tidak dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau dipersamakan dengannya. Pemanggilan tersebut dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan.
- b. Yang melakukan pemanggilan tersebut adalah jurusita (PN) dan petugas yang ditunjuk (PA).
- c. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat lambatnya 3 hari sebelum sidang terbuka. d. Panggilan bagi tergugat yang kediamannya tidak jelas atau memiliki tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau media lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan 2 kali dengan tenggang waktu satu bukan antara pengumuman pertama dan kedua.
- d. Apabila tergugat berdiam di luar negeri pemanggilannya melalui perwakilan RI setempat.

3. Persidangan

- a. Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh pengadilan selambat lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan.
- b. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat kediaman di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian.
- c. Para pihak yang berperkara dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.
- d. Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil dengan sepatutnya maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya

tergugat, kecuali apabila gugatan tersebut tanpa hak atau tanpa beralasan.

e. Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dalam sidang tertutup.

4. Putusan

a. Pengucapan putusan pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.

b. Putusan dapat dijatuhkan walaupun penggugat tidak hadir, asalkan gugatan tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang ditentukan.

c. Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya.

d. Bagi yang beragama Islam perceraian dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Tata cara dari perceraian ini jelas harus sesuai dengan peraturan

beracara baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

2.3.2 Akibat Hukum Perceraian

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya di atur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan. Selain itu, ada beberapa akibat hukum lebih lanjut sebagaimana di atur dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Beberapa akibat hukum dari perceraian itu sendiri adalah:³¹

1. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,

³¹ Oktavianus Immanuel Nelwan, Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lex Privatum Vol. VII/No. 3/Mar/2019 hlm 103 diakses pada 9 Januari 2026.

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.³²

Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami atau isteri.

1. Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama Menurut Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Ini berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³² Ibid, 103.

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyerahkan kepada para pihak (mantan suami dan mantan isteri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang berlaku. Hal tersebut apabila tidak ada kesepakatan maka menurut Hilman Hadikusuma hakim di pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Penjelasan atas Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut di atur menurut hukumnya masing-masing.

Pasal tersebut mempunyai cakupan lebih luar dari bunyi Pasal 37, yang membatasi diri, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Perpecahan pikiran yang ditimbulkan dari pertengkaran antara syarat-syarat umum (putus) dan syarat khas (putus karena perceraian) bertambah karena dijumpai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan sesuatu ketentuan mengenai harta bersama itu, bila perkawinan putus bukan karena perceraian.

2. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Menurut Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Akibat hukum dari perceraian terhadap anak ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan memberikan keputusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan isteri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan isteri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.

3. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian yang Disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perceraian yang Disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Apabila dalam rumah tangga terjadi tindak kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, kemudian istri mengajukan gugatan yang disebut gugat cerai, kemudian Pengadilan

Agama memutus perkara perceraian tersebut, maka akibat hukumnya diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - b) ayah;
 - c) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - f) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula;
- d. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Apabila memperhatikan akibat hukum putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan dalam Pasal 156 KHI, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu adanya persoalan hadanah (pemeliharaan anak).

Pasal 105 butir c Kompilasi Hukum Islam menyatakan: dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah.

Apabila memperhatikan Pasal 105 butir c Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi masalah yaitu tepatkah Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 butir c yang mewajibkan seorang ayah membiayai pemeliharaan anak meskipun sudah bercerai. Sebagaimana diketahui bahwa kewajiban orang tua kepada anaknya meliputi berbagai aspek. Namun, bila disederhanakan, aspek tersebut terdiri atas dua, yaitu kewajiban moril dan kewajiban materiel. Pada dasarnya kewajiban tersebut adalah kewajiban kedua orang tuanya, terutama ayahnya sebab menurut ajaran Islam, laki-laki adalah pemimpin dan kepala rumah tangga. Kalau ayah, karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut, ibu harus memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi, pada hakikatnya kewajiban tersebut adalah kewajiban bersama suami istri manakala keduanya masih hidup dalam satu ikatan perkawinan.